BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar (UUD NKRI 1945) dalam pembukaannya menegaskan, bahwa Pemerintah Negara Republik Indonesia dibentuk untuk tujuan melindungi segenap bangsa indonesia, (laki-laki dan perempuan) untuk memajukan kesejahteraan, mencerdaskan dan melaksanakan ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dijelaskan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 memberikan perlindungan dan kesetaraan hak bagi laki-laki maupun perempuan untuk memperoleh jaminan untuk memperoleh pemenuhan hak untuk hidup dengan layak, sehat dan bermartabat. Oleh sebab itu, negara, terutama pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan dan pemenuhan (*to protect and to fulfill*) hak-hak tersebut. Sebagai bentuk perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya.

Namun pada kenyataannya, hingga saat ini pemenuhan hak tersebut masih belum terealisasikan secara menyeluruh. Itu semua terlihat dari masih banyak perempuan, laki-laki banyak menjadi pekerja migran guna pemenuhan kehidupan hidup. Hal ini yang mengakibatkan banyaknya tindak pidana yang terjadi seperti halnya perdagangan orang (*human trafficing*). Tindak pidana perdagangan orang ini mayoritasnya terjadi pada perempuan dan bahkan anak. Dimana kebanyakan

kasus perdagangan orang ini mengacu pada penjualan perempuan dan anak secara ilegal untuk diperkerjakan baik sebagai tenaga kerja biasa maupun untuk perkerja seks komersial.

Sejumlah peraturan perundang-undangan telah diciptaakan oleh pemerintah indonesia terkait dengan migrasi tenaga kerja, perdagangan orang dan hiv/aids. Harapannya, peraturan perundangan-undangan ini mampu memberikan perlindungan bagi warga negara indonesia terutama dari kejahatan tindak pidana perdagangan orang.

Seperti halnya yang dijelaskan pada UUD Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28B ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia dimana setiap manusia berhak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini lah yang mendasari diciptakannya Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang diharapkan dapat menanggulangi masalah pelanggaran terhadap Hak Asasi seseorang.

Dan dalam penerapannya UU NO. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia ini telah berhasil mengeluarkan Undang-undang yang secara spesifik diharapkan dapat menghilangkan perbudakan manusia yang lebih luas sifatnya dari penindasan, yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, merupakan upaya memberikan perlindungan hukum baik

langsung maupun tidak langsung, kepada korban dan/atau calon korban agar tidak menjadi korban dikemudian hari.

Dan diharapkan dikeluarkannya Undang-undang ini dapat menjamin kembalinya kehidupan normal dan layak bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ini dengan memberikan jaminan adanya rehabilitasi bagi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dan juga juga jaminan adanya restitusi (pengembalian kerugian) yang diderita korban baik diterima oleh korban maupun ahli waris korban.

Seperti halnya pada Putusan Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met dimana bentuk perdagangan orang terjadi. Yaitu dengan menjual korban untuk meleyani tamu yang datang bahkan si korban juga sempat mengiyakan keinginan pelaku namun tanpa mengetahui apa yang akan dilakukan. Berdasarkan Putusan Hakim Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met diatas bahwa tindak perdagangan banyak terjadi dengan berbagai modus walaupun yang sering terjadi adalah dengan memberikan pelayan bahkan dalam bentuk hubungan seksual.

Disini penulis mengharapkan dengan Putusan Hakim Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Met ini dapat memaparkan mengenai bentuk hukuman yang didapat oleh pelaku dan bentuk perlindungan bagi korban dengan memberikan tindakan yang dapat memberikan dampak baik kedepannya . Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul **" Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang" (Studi Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met).**

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup

1.2.1 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Apakah Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang ?
b. Adilkah Putusan Hakim Pada Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met?

1.2.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pada penulisan skripsi ini difokuskan pada pembahasan mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perkara Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Met.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang.
b. Untuk mengetahui Adilkah Putusan Hakim pada Perkara Nomor: 39/Pid.Sus/2019/PN Met.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai bentuk Pengembangan Informasi umum guna memberikan pendidikan mengenai hukum bagi akademisi dan masyarakat umum terutama penegetahuan mengenai regulasi hukum diindonesia.
2. Secara praktis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S1), dengan gelar Sarjana Hukum pada Universitas Muhammadiyah Kotabumi.

1.4 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun dalam sebuah laporan hasil penelitian berbentuk skripsi, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN, pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini tersusun atas teori umum mengenai dasar pemikiran yang akan penulis gunakan untuk memaparkan pengetahuan umum mengenai pembahasan dari penelitian penulis.

BAB III METODE PENULISAN, pada bab ii diuraikan tentang tata cara melakukan penelitian yang meliputi pendekatan masalah, jenis sumber data, prosedur pengumpulan data dan pengelolaan data serta analisa data.

BAB VI PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, pada bab ini tersusun atas hasil-hasil yang diperoleh penulis dari lapangan dan membahas hasil penelitian berupa data-data yang penulis peroleh kemudian dilakukan analisis data.

BAB V PENUTUP, pada bab ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang penulis anggap perlu dan berkaitan dengan hasil dari penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA, adalah buku-buku literatur dan peraturan perundang-undangan yang dipergunakan penulis dalam penelitian guna penulisan skripsi.

LAMPIRAN-LAMPIRAN, adalah berkas-berkas yang berkaitan dengan hasil penelitian dilapangan.